



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id), email : [adm.pembskh@gmail.com](mailto:adm.pembskh@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Buku Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan bahan.
  - b. merumuskan dan menyusun konsep Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020; dan
  - c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO, *P*



BUDI SANTOSO *h*

TEMBUSAN : Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

| NO  | JABATAN / INSTANSI / NIP                                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                      | 4                                                       |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                | Pengarah               | Memberi arahan dan petunjuk                             |
| 2.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                           | Penanggungjawab        | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan     |
| 3.  | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                   | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan             |
| 4.  | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo     | Wakil Ketua            | Membantu tugas – tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                      | Sekretaris             | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan              |
| 6.  | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                     | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 7.  | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 8.  | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 9.  | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 10. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 11. | Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |
| 12. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya         |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                          | 3       | 4                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 20. | SUWANDI, SE<br>NIP. 197912042010011001<br>Pengolah Data Monitoring dan<br>Evaluasi Pelaksana Anggaran<br>pada Bagian Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan<br>bidang tugasnya |

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO, *f*



BUDI SANTOSO *h*